PEMERINTAH DESA BOJONGSARI
KECAMATAN CULAMEGA
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJONGSARI

Nomor: 8/KPTS/10.2003/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DESA BOJONGSARI

KEPALA DESA BOJONGSARI

Menimbang :

a bahwa Tuberkulosis masih menjadi penyakit yang mematikan, sehingga menimbulkan masalah yang sangat kompleks, baik dari segi medis, sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan, serta melibatkan multisektoral dan multi stakeholder;

b bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Keputusan Nomor : **8/KPTS/10.2003/I/2026** tentang Penetapan Desa Bojongsari sebagai Desa Siaga TBC di Kabupaten Tasikmalaya;

c bahwa untuk mengembangkan Strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan, dan mempercepat pencapaian eliminasi TBC, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) di Desa Bojongsari;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bojongsari tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Bojongsari

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)'

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Dipindai dengan CamScanner

4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025).

Memperhatikan :

1 Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor **8/KPTS/10.2003/I/2026** tentang Penetapan Desa Bojongsari sebagai Desa Siaga TBC di Kabupaten Tasikmalaya
2 Berita Acara Koordinasi Teknis Pembentukan Satgas P2TBC Desa Bojongsarai, Tanggal 6 Januari 2026
3 Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Bojongsari, Tanggal 8 Jauari 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Bojongsari, dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini

KEDUA : Tugas Satgas P2TBC Desa Bojongsari, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

a. Menyusun rencana kegiatan tahunan untuk mencapai target eliminasi TBC;
b. Mengoordinasikan dan menyinergikan program dan kegiatan, serta sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan tugas masing-masing pihak/sektor dalam rangka Percepatan Penanggulangan TBC;

Dipindai dengan CamScanner

c. Meningkatkan kontribusi dan tanggungjawab multi sektor dan multi pihak, baik yang menjadi anggota Satgas maupun yang belum, dalam Percepatan Penanggulangan TBC;
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC;
e. Menyediakan wadah berbagi pengetahuan, informasi, teknologi, dan pengalaman dalam Percepatan Penanggulangan TBC; dan
f. Melaporkan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC kepada Bupati, melalui Camat, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETIGA : Tugas Satgas P2TBC Desa Bojongsari, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diuraikan ke dalam tugas masing-masing pihak sebgaai Anggota Satgas P2TBC Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas P2TBC Desa Bojongsari sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati, selaku Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya, dan Musyawarah Desa.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Bojongsari dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Bojongsari
Pada tanggal : 8 Januari 2026

KEPALA DESA BOJONGSARI

KEPALA DESA BOJONGSARI

MURSYIDIN HANAFI, S.Sos

Tembusan:
1. Bupati, selaku Pembima Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
2. Sekretaris Daerah, selaku Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, selaku Ketua Pelaksana Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
4. Camat Culamega
5. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJONGSARI
NOMOR : 8/KPTS/10.2003/I/2026
TANGGAL : 8 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2TBC DESA BOJOINGSARI

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI/ LEMBAGA ASAL
1	2	3	4
1	Ketua	Mursidin Hanapi S.Sos	PLT Kepala Desa
2	Wakil Ketua	H.Asep Sarif Hidayat,S.Kep,Ners.M.Si	Kepala Puskesmas Pembantu/ Bidan Desa (Polindes)/ Nakes lainya di Desa
3	Sekretaris	Mursidin Hanapi S,Sos	Sekretaris Desa
A	**Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan**		
1	Koordinator	Ani Herlina	Kader TB
2	Anggota	Esa Lestari	Kader TB
3	Anggota	Siti Jullaeha	Kader TB
4	Anggota	Teti	Kader TB
B	**Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak**		
1	Koordinator	Karmanah	Ketua PKK
2	Anggota	Dadi Mulyadi	Karang Taruna
3	Anggota	Safransyah	Ketua Organisasi Lain
4	Anggota	Atang	Ketua RW 1
5	Anggota	Etin Ruaedin	Ketua RW 2
6	Anggota	Latip	Ketua RW 3
7	Anggota	Yaya	Ketua RW 4
8	Anggota	Undang	Ketua Rw 5
9	Anggota	Daudin	Ketua RW 6
10	Anggota	Karmin	Ketua RW 7
11	Anggota	Sukandi	Ketua RW 8
12	Anggota	Wahyudin	Ketua RW 9
13	Anggota	Agas	Ketua RW 10
14	Anggota	Ohan	Ketua RW 11
C	**Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaanm dan Monev**		
1	Koordinator	Ateng Dana Sasmita,S.Sos	Kasi Kesra
2	Anggota	Iwa kartiwa,S.Ip	Pol PP
3	Anggota	Iwan Presetiyo	Babinsa Desa Bojongsari
4	Anggota		Babinkabtimbnas Desa Bojongsari

KEPALA DESA BOJONGSARI
KECAMATAN CULAMEGA
KABUPATEN TASIKMALAYA

MURSIDIN HANAPI, S.Sos

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJONGSARI
NOMOR : 8/KTSP/10.2023/I/2026
TANGGAL : 8 Januari 2026

SUSUNAN TUGAS SATUAN TUGAS P2TBC TINGKAT DESA

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	URAIAN TUGAS
1	2	3
	Ketua	a. Memimpin pelaksanaan kegiatan-kegiatan Percepatan Penanggulangan TBC di desa, meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; b. Mengadakan rapat-rapat koordinasi dan musyawarah desa terkait dengan kebutuhan Percepatan Penanggulangan TBC; c. Membangun kerjasama dengan para pihak eksternal, di luar wilayah desa, yang memiliki sumberdaya dan kepentingan terhadap desa (*stakeholder*); d. Melaporkan perkembangan kegiatan-kegiatan kepada Bupati, minimal 1 (satu) kali dalam 6 bulan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan tembusan kepada Camat dan Ketua Tim P2TBC Kabupaten.
	Wakil Ketua	a. Mendukung tugas-tugas Ketua dan tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan Percepatan Penanggulangan TBC di tingkat desa; b. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan, advokasi, promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam Percepatan Penanggulangan TBC, baik yang diselenggarakan oleh Satgas P2TBC di tingkat desa, maupun inisiatif kegiatan dari pihak eksternal; c. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan terkait manajemen pengetahuan, strategi komunikasi, dan monev dalam Percepatan Penanggulangan TBC di Tingkat Desa;
	Sekretaris	a. Merencanakan dan menyusun agenda kegiatan tim penanggulangan TBC, termasuk rapat koordinasi, sosialisasi, penyuluhan, dan kegiatan lapangan; b. Mencatat jalannya rapat, diskusi, keputusan yang diambil, dan kesepakatan yang dicapai dalam notulen rapat; c. Mengurus administrasi dan surat-menyurat terkait kegiatan tim penanggulangan TBC, seperti surat tugas, laporan, dan dokumentasi kegiatan d. Menyusun laporan bulanan, triwulanan, atau tahunan mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim
	Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan	
		a. Mengoordinasikan TPT (Terapi Pencegahan Tuberkulosis) kepada warga desa, yang tergolong populasi rentan, yaitu orang dengan HIV/AIDS yang terbukti tidak menderita TBC, mereka yang menderita diabetes melitus, anak-anak di bawah 5 tahun, lansia di atas 60 tahun, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun lainnya; b. Mengoordinasikan upaya penemuan kasus TBC (investigasi kontak/ *tracing* dan sosialisasi/ penyuluhan serta skrining ke warga),

Dipindai dengan CamScanner

		bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan/ tenaga kesehatan, dan kader kesehatan, sebagai anggota Satgas P2TBC; c. Mengoordinasikan akses dan fasilitas diagnosa TBC melalui pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; d. Mengoordinasikan pendampingan pengobatan bagi warga desa yang menderita sakit TBC, dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan; e. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung aspek psikologis, sosial, dan ekonomi yang dibutuhkan bagi warga desa pasien TBC; f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan skrining TBC pada calon santriwan santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren, peserta didik/ murid baru sekolah, dan pekerja baru di pabrik/ perusahaan.
	Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak	
		a. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC; b. Mengoordinasikan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial untuk menyebarluaskan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC; c. Mengoordinasikan pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar, bekerjasama dengan kecamatan, Pemerintah Desa maupun *stakeholder* terkait.
	Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan, dan Monev	
		a. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pengendalian risiko, perencanaan, dan monev b. Mengoordinasikan kegiatan identifikasi faktor-faktor risiko yang berpotensi meningkatkan penyebaran TBC di desa, seperti konfisi sanitasi, kepadatan penduduk, akses ke fasilitas kesehatan, dan kesadaran masyarakat tentang penyakit TBC; c. Mengembangkan rencana untuk mengurangi atau mengelola risiko yang teridentifikasi; d. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk puskesmas, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa untuk pelaksaaan upaya pengendalian risiko; e. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap risiko-risiko yang adan dan mengevaluasi efektivitas dari intervensi yang telah dilakukan f. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan program berdasarkan hasil evaluasi, seperti meningkatkan cakupan surveilans atau memperkuat program penyuluhan.

KEPALA DESA BOJONGSARI

MURSIDIN HANAPI,S.Sos

Dipindai dengan CamScanner